

**SAPI SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN
KREDIT KOPERASI AGRO NIAGA KECAMATAN JABUNG-MALANG
(MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG
JAMINAN FIDUSIA DAN FATWA NOMOR 68/DSN-MUI/III/2008**

TENTANG Rahn Tasjily

SKRIPSI

Oleh:

Azhar Abdillah

NIM 12220031



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

**SAPI SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN
KREDIT KOPERASI AGRO NIAGA KECAMATAN JABUNG-MALANG
(MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG
JAMINAN FIDUSIA DAN FATWA NOMOR 68/DSN-MUI/III/2008**

TENTANG Rahn Tasjily

SKRIPSI

Oleh:

Azhar Abdillah

NIM 12220031



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

**SAPI SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN
KREDIT KOPERASI AGRO NIAGA KECAMATAN JABUNG-MALANG
(MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG
JAMINAN FIDUSIA DAN RAHN TASJILY)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 11 Februari 2019

Penulis.



Azhar Abdillah.

NIM 12220031

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Azhar Abdillah, NIM:12220031
Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**SAPI SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN
KREDIT KOPERASI AGRO NIAGA KECAMATAN JABUNG-MALANG
(MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG
JAMINAN FIDUSIA DAN FATWA NOMOR 68/DSN-MUI/III/2008
TENTANG *Rahn Tasjily*)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 11 Februari 2019

Mengetahui

Dosen Pembimbing,

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin M.H.I
NIP 197408192000031002

Iffaty Nasyah, M.H
NIP 197606082009012007

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Azhar Abdullah, NIM:12220031 Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

SAPI SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN KREDIT KOPERASI AGRO NIAGA KECAMATAN JABUNG-MALANG (MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN FATWA NOMOR 68/DSN-MUI/III/2008 TENTANG *Rahn Tasjily*)

Telah dinyatakan lulus dengan Nilai : A

Dosen Penguji :

1. Dr. H.Abbas Arfan, Lc, MH


NIP: 197212122006041004

(.....)

Ketua

2. Iffaty Nasyiah, M.H


NIP: 197606082009012007

(.....)

Sekretaris

3. Dr. Khoirul Hidayah, SH., MH

NIP: 197805242009122003

(.....)

Penguji Utama

Malang, 26 Maret 2019

Mengetahui Dekan



Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum.

NIP. 197606082009012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 013/ BAN-PT/ Ak- X/S1/VI/2007
Jl. Gajayana 50 Malang 65144, Indonesia Telp.(0341) 551-354 Fax. (0341) 572-533

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Azhar Abdillah.
NIM : 12220031
Fakultas/ Jurusan : Syariah/Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Ifi'aty Nasyiah, M.H.
Judul : Sapi Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Kredit Koperasi Agro Niaga Kecamatan Jabung-Malang (Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Hukum Islam)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 6 Mei 2017	Proposal	
2	Kamis, 12 Mei 2017	BAB I,II,III	
3	Selasa, 17 Mei 2017	Revisi BAB II,III,IV	
4	Kamis, 26 Mei 2017	Revisi BAB III	
5	Senin, 30 Mei 2017	Revisi BAB III	
6	Senin, 29 September 2018	Revisi BAB IV dan V	
7	Selasa, 2 Oktober 2018	Revisi BAB IV dan V	
8	Selasa, 9 oktober 2018	Revisi BAB IV dan V	
9	Jumat, 19 Oktober 2018	Revisi BAB IV dan V	
10	Jumat, 26 Oktober 2018	Revisi BAB IV dan V	
11	Selasa, 13 November	ACC BAB I, II, III, IV dan V	

Malang, 11 Februari 2019

Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin M.H.I

NIP.19740812000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama dan yang paling utama tidak lupa saya mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat berupa kesehatan yang tiada taraandingannya ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “SAPI SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN KREDIT KOPERASI AGRO NIAGA KECAMATAN JABUNG-MALANG (MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN FATWA NOMOR 68/DSN-MUI/III/2008 TENTANG *Rahn Tasjily*)” dengan baik. Shalawat dan salam tetap tercurah haturkan kepada revolusioner kita, suri tauladan kita yang patut ditiru yakni Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya besok di *yaumul qiyamah*. Beliau yang telah membimbing kita dari zaman yang penuh dengan kedhaliman menuju zaman yang penuh cinta dan penuh terang benderang yakni Islam.

Penyusun Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi penulis dalam mengembangkannya, serta mengaktualisasikan ilmu yang telah di peroleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga masyarakat pada umumnya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena ini, penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih, khususnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Iffaty Nasyiah, M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang tiada lelah memberikan masukan, kritik, saran dan arahan dalam penulisan Skripsi ini.
5. Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku dosen wali penulis selama memenuhi kuliah di Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.
7. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada para dewan penguji, orang tua saya serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu.

Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan Skripsi ini.

Malang, 11 Februari 2019

Penulis,



Azhar Abdillah

NIM 12220031

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionanya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	=	tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	tsa	ع	=	'(komamenghadap keatas)
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	h	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	sh	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang	=	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang	=	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta'marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الر رسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang

terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya *الله في رحمة* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambungkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh: شيء – syai'un

أمرت – umirtu

النوء – an-nau'u

تأخذون – ta'khudzûna

G. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله لهو خير الرازقين - wa innallâha lahuwa khair ar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد إلا رسول - wa maâ Muhammadun illâ
Rasûl
ان أول بيت وضع للناس - inna Awwala baitin wudli'a
linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح قريب - nasrun minallâhi wa fathun
qarîb
الله الامر جميعًا - lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

SAMPUL
JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BUKTI KONSULTASI	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
ماخص البحث	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan	18
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit	28
D. Pengaturan Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang No 42 Tahun 1999	30
E. Pengaturan Jaminan Fidusia Menurut Hukum Islam.....	33
F. Tinjauan tentang wanprestasi.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41

B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Lokasi Penelitian	43
D. Metode Penentuan Subyek	43
E. Jenis dan Sumber Data	44
F. Metode Pengumpulan Data	45
G. Metode Pengolahan Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	48
B. Praktek Sapi Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Kredit di Koperasi Agro Niaga Kecamatan Jabung-Malang Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang <i>Rahn Tasjily</i>	51
C. Praktek Sapi Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Kredit di Koperasi Agro Niaga Kecamatan Jabung-Malang Menurut Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang <i>Rahn Tasjily</i>	62
D. Dampak dan Tindakan Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Terhadap Debitur Wanprestasi	68
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
Lampiran	77
RIWAYAT HIDUP.....	78

Motto

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa’ (4): 59)

ABSTRAK

Azhar Abdillah., 12220031, 2018, **Sapi sebagai Obyek Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Kredit Koperasi Agro Niaga Kecamatan Jabung-Malang (Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*)**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Iffaty Nasyiah, M.H.

Kata Kunci: Obyek Jaminan, Sapi Sebagai Jaminan Fidusia.

Koperasi Agro niaga (KAN) Jabung mempunyai program dalam pemberian kredit kepada usaha peternakan sapi milik anggota yaitu berupa kredit yang diberikan untuk mendukung pendanaan pelaksanaan pengembangan usaha sapi perah. Pada sistem kredit ini yang menjadi jaminan adalah berupa sapi. Oleh karena itu permasalahan yang dikaji adalah tentang bagaimana praktek sapi sebagai objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Hukum Islam.

Adapun penelitian ini menitikberatkan terhadap permasalahan tentang bagaimana praktek sapi sebagai objek Jaminan Fidusia pada perjanjian kredit di Koperasi Agroniaga Kecamatan Jabung-Malang menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* dan bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Koperasi Agroniaga Kecamatan Jabung-Malang jika terjadi wanprestasi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara dan dokumentasi, sedangkan data sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan. Dalam penelitian ini metode analisis data digunakan adalah metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sapi dapat dijadikan jaminan fidusia karena sifatnya. Dalam praktik sapi sebagai objek jaminan yang dilakukan oleh Koperasi Agroniaga masih belum sesuai dari segi Undang-Undang dan Hukum Islam berupa Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* sehingga dalam praktik sapi sebagai jaminan kredit masih terdapat kesalahan terhadap prosedur-prosedur yang telah diterapkan. Ketika terjadi wanprestasi Koperasi Agro Niaga Jabung melakukan tindakan berupa : Peringatan 3 kali, Penegasan Kepada Anggota, Eksekusi Jaminan.

Dapat disimpulkan bahwa dalam praktik pemberian jaminan fidusia di Koperasi Agroniaga Kecamatan Jabung masih belum sesuai dengan peraturan yang ada, akan tetapi masih dalam taraf normal. Praktik yang dilakukan seharusnya berlandaskan peraturan yang ada agar tidak merugikan salah satu pihak.

ABSTRACT

Abdillah, Azhar, 12220031, 2018, **Cattle as Fiduciary Collateral Object in Loan Agreement of Agro-Commerce Cooperative in Jabung Subdistrict Malang (According to Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary and Fatwa Number 68/DSN-MUI/III/2008 concerning *Rahn Tasjily*)**. Thesis, Islamic Business Law Department, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Iffaty Nasyiah , M.H.

Keywords: Collateral Object, Cattle As Fiduciary Collateral

Agro-commerce Cooperative in Jabung has a program in providing loans for cattle breeding businesses owned by the cooperative members to support the funding for the development of dairy cattle business. In this loan management system, the collateral is the cattle. Therefore, the problem studied is about the practice of cattle as fiduciary collateral object according to Law Number 42 of 1999 and Islamic Law.

This study focuses on the problems of the implementation of cow as fiduciary collateral object in loan agreements at Agro-commerce Cooperative in Jabung Subdistrict, Malang, according to Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary and *Fatwa* Number 68/DSN-MUI/III/2008 concerning *Rahn Tasjily* and how the actions are carried out by Agro-commerce Cooperative in Jabung Subdistrict, Malang, in the event of default.

This study employs a type of juridical-empirical research with a sociological jurisprudence approach. The data used in this study are primary data such as interviews and documentation, and secondary data such as books related to discussion. The data analysis method of this study is the descriptive analysis method.

The results indicate that cattle can be used as a fiduciary collateral object. In the practice, using cattle as collateral object conducted by Agro-commerce Cooperative is still not in accordance with the Law and Islamic Law in form of *Fatwa* Number 68/DSN-MUI/III/2008 concerning *Rahn Tasjily*; as the result, several mistakes in the implemented procedures are found during the practice of cattle as collateral object. When an event of default happened, Agro-commerce Cooperative in Jabung takes three actions: three warnings, confirmation to the members, and collateral execution.

It can be concluded that the practice of providing fiduciary collateral at the Agro-commerce Cooperative in Jabung Subdistrict is still not in accordance with the existing regulations, but still in the normal level. The practice carried out should be based on the existing regulations so as not to harm any party.

مستخلص البحث

أزهر عبد الله، ٢٠٣١، ١٢٢٠، ٢٠١٨، البقر كعين الضمان الائتماني بموجب عقد الائتمان في جمعية تعاونية زراعية نياغا جابونج - مالانج (وفقا للقانون رقم ٤٢ السنة ١٩٩٩ بشأن الضمان الائتماني والفتوى رقم ٦٨/الديوان الشرعي الوطني - مجلس العلماء الإندونيسي/٣/٢٠٠٨ بشأن الرهن التسجيلي). البحث الجامعي، قسم القانون التجاري الإسلامي، كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: عفتي نشيآة، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: عين الضمان، البقر كالضمان الائتماني.

جمعية تعاونية زراعية نياغا (KAN) جابونج - مالانج لديها برامج التمويل الائتماني لمزرعة الأبقار التابعة لعضو الجمعية التعاونية في شكل الائتمان الموفر لدعم تمويل تطوير مشاريع الأبقار الحلوب. في هذا نظام الائتمان يكون الضمان هو البقر. لذلك، المشكلة التي يبحثها الباحث هي كيفية ممارسة الماشية (البقر) كعين الضمان الائتماني في القانون رقم ٤٢ السنة ١٩٩٩ والشريعة الإسلامية.

يركز هذا البحث على المشكلة عن كيفية ممارسة الماشية (البقر) كعين الضمان الائتماني عند عقد الائتمان في جمعية تعاونية زراعية نياغا (KAN) جابونج - مالانج من وجهة نظر القانون رقم ٤٢ السنة ١٩٩٩ بشأن الضمان الائتماني والفتوى رقم ٦٨/الديوان الشرعي الوطني - مجلس العلماء الإندونيسي/٣/٢٠٠٨ بشأن الرهن التسجيلي وكيفية اتخاذ الإجراءات التي اتخذتها جمعية تعاونية زراعية نياغا (KAN) جابونج - مالانج في حالة المسؤولية التعاقدية (*wanprestasi*).

هذا البحث من البحوث القضائية التجريبية باستخدام منهج القانوني السوسولوجي. والبيانات المستخدمة في هذا البحث هي البيانات الأولية في شكل المقابلة والوثائق، في حين أن البيانات الثانوية في شكل الكتب التي تتعلق بها. طريقة تحليل البيانات المستخدمة في هذا البحث هي طريقه التحليل الوصفي.

وأظهرت نتائج هذا البحث أن البقر يمكن أن يستخدم كضمان ائتماني بسبب طابعه. من ناحية ممارسة البقر كعين الضمان التي نفذتها جمعية تعاونية زراعية نياغا (KAN) لم تكن صالحة بالنظر إلى القانون والشريعة الإسلامية في شكل والفتوى رقم ٦٨/الديوان الشرعي الوطني - مجلس العلماء الإندونيسي/٣/٢٠٠٨ بشأن الرهن التسجيلي، حيث أن فيها خطأ في الإجراءات التي تم تطبيقها. وبما أن جمعية تعاونية زراعية نياغا (KAN) في حالة المسؤولية التعاقدية قامت بثلاثة الأمور: إعطاء الإنذار ٣ مرات، التحذير للأعضاءها، وأخذ الضمان. استخلصنا منها أن ممارسة إعطاء الضمان الائتماني في جمعية تعاونية زراعية نياغا (KAN) جابونج - مالانج لم يكن مطابقا بالقوانين الموجودة، غير أنه في المستوى العادي. وينبغي أن تكون الممارسة التي قامت بها قائمة على القوانين الموجودة حتى لا تضر أحد الطرفين.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran koperasi di Indonesia sangatlah penting, dari pembuka pintu gerbang usaha kecil dan menengah, menciptakan masyarakat yang mandiri, penggerak perekonomian dan menciptakan pasar baru. Pemanfaatan koperasi secara maksimal dan optimal diharapkan akan menciptakan perekonomian nasional yang selaras dengan pertumbuhan koperasi tersebut. Mengurangi tingkat pengangguran yang tinggi, menaikkan pendapatan rumah tangga dan juga memperkecil tingkat kemiskinan masyarakat.¹

Koperasi sebagai lembaga usaha memiliki fungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi. Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan mencapai kesejahteraan anggotanya. Untuk mensejahterakan anggotanya koperasi memberikan pinjaman dana kepada anggotanya. Dalam memberikan pinjaman dana yang diberikan oleh koperasi

¹ Kartasa Poetra, *Koperasi Indonesia*, (Bogor :Rineka cipta., 2007), h. 56

kepada anggotanya mengandung resiko seperti wanprestasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan adanya lembaga jaminan.²

Jaminan merupakan salah satu obyek utama dalam melakukan transaksi di lembaga-lembaga pinjaman khususnya dalam dunia perbankan syariah. Karena suatu perjanjian tanpa ada barang atau obyek jaminan maka suatu transaksi dianggap tidak sah. Fungsi utama dari jaminan adalah memberikan efek kepercayaan kepada kreditur bahwa debitur akan melakukan pengembalian jumlah uang dari atas hutang-hutang yang dimiliki debitur kepada kreditur.

Jaminan fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan kebendaan yang biasa digunakan dalam pemberian pinjaman dana. Jaminan Menurut pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.³

Hewan ternak sebagai obyek jaminan sangat jarang ditemukan, namun baru-baru ini ada sebuah lembaga yang memberikan kredit dengan sapi sebagai

² Andjar pacta, *Hukum Koperasi Indonesia cet-2*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 23

³ Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia*. (Jakarta: Garudhawaca.2006). hal. 34

obyek jaminan. Hal demikian menimbulkan beberapa masalah karena terkait dengan resiko wanprestasi oleh debitur terhadap kesepakatan perjanjian pinjaman yang buat dengan debitur.

Islam mengajarkan bahwa saat kita memberikan pinjaman kepada orang haruslah semata-mata untuk mencari ridho Allah SWT. Ketulusan ini harus dijaga jangan sampai tercemari oleh kerakusan untuk meraup keuntungan di balik kebutuhan sesamanya. Didalam ayal al-quran Q.S Al-Baqarah :235)

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ
حَلِيمٌ

Artinya : “hai orang-orang yang beriman jika kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

(Q.S Al-Baqarah :235)⁴

Dari redaksi ayat tersebut jelas sekali bahwa hutang dalam Islam adalah boleh yang artinya kredit adalah bagian dari hutang piutang.tetapi sekalipun

⁴ Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya, (Jakarta: PT Panca Cemerlang, 2010), hal.70

kredit itu boleh dalam islam, akan tetapi tidak semua kredit itu halal, terutama kredit yang ada riba didalamnya .⁵

Dalam Hukum Islam jaminan fidusia dikategorikan dalam pembahasan *rahn tasjily* dan aturan-aturan tentang jaminan fidusia dalam Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III2008 bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn tasjily. *Rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.⁶

Koperasi Agro niaga (KAN) Jabung merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang penyaluran dana atau kredit kepada anggota dan masyarakat. Penyaluran kredit terhadap peternak susu sapi perah merupakan hal yang diutamakan oleh Koperasi Agro Niaga Jabung karena sapi perah adalah usaha inti Koperasi Agroniaga. Kredit yang diberikan kepada anggotanya, khususnya peternak sapi diharapkan mampu membantu pendanaan pengembangan usaha para peternak sapi perah.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 pasal 1 butir 2 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa yang dimaksud jaminan fidusia adalah jaminan atas benda bergerak maupun berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang

⁵ www.muslimmedianews.com/2013/11/hukum-kredit-menurut-islam.html

⁶ Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III2008

hak tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang dimaksud benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

Hewan ternak seperti sapi dapat digolongkan sebagai benda bergerak menurut sifatnya. Disebutkan dalam Pasal 509 KUHPerdara “barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan”. Maka hewan ternak seperti jenis sapi dapat dijadikan sebagai barang jaminan fidusia, namun dalam pasal 11 Butir 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.⁷ Maka yang terjadi adalah ketika Koperasi Agro Niaga Jabung akan memberikan fidusia kepada anggota yang ingin melakukan pinjaman, maka pihak koperasi harus mendaftarkan barang yang dijadikan jaminan fidusia yaitu sapi perah kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk memudahkan proses eksekusi jaminan apabila terjadi wanprestasi.

Dalam Praktek sapi perah sebagai obyek jaminan fidusia memunculkan berbagai permasalahan dan resiko wanprestasi seperti kematian sapi perah, yang mengakibatkan hilangnya obyek jaminan, dan juga praktek sapi perah sebagai obyek jaminan dalam peminjaman dana dari Koperasi Agro Niaga Jabung

⁷ Undang-Undang NOMOR 42 Tahun 1999

menjadi suatu permasalahan karena sapi merupakan barang yang tidak bisa diatas namakan seperti sepeda motor, dan lain-lain. Sapi termasuk barang bergerak dalam kategori yang bisa mati atau cacat, bagaimana koperasi Agro niaga mengatasi masalah ini , yang dimaksud adalah apa langkah-langkah koperasi ketika terjadi permasalahan ketika masih dalam pelunasan hutang ternyata obyek jaminan berupa sapi mati , bagaimana pihak Koperasi Agro Niaga Jabung mengatasi ini.

Dikaji dalam Hukum Islam praktek kredit dengan menggunakan sapi perah sebagai jaminan ini akan menjadi menarik untuk karena terdapat *riba* yaitu ada tambahan biaya pelunasan yang tidak sesuai dengan dana pinjaman, hal ini tidak sesuai dengan unsur dalam bermuamalah yang *syar'i*. Dalam sistem di Koperasi Agro Niaga Jabung dalam pelunasannya terdapat denda keterlambatan dan pengembalian dana pinjaman yang tidak sesuai dengan pinjaman awal

Peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini karena adanya kesenjangan antara teori dan praktek. Menurut pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, disebutkan kata benda didalam pasal tersebut hal ini dianggap berbeda ketika menjadikan Obyek Sapi menjadi jaminan fidusia. Praktek kredit dengan menggunakan sapi sebagai obyek

jaminan fidusia ini sangat menarik untuk diteliti karena di dalamnya dianggap rancu terjadi permasalahan yang timbul akibat wanprestasi, kondisi objek jaminan yang berubah, karena pada dasarnya sapi merupakan makhluk hidup yang memiliki resiko kematian. Dalam hal lain sapi juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi namun ketika sapi dijadikan objek jaminan dalam perjanjian kredit peneliti merasa bahwa hal ini kurang tepat karena akan menimbulkan peluang untuk melakukan wanprestasi. Koperasi Agro Niaga Jabung telah melakukan program ini sejak 6 februari 2017 dan telah berjalan sampai sekarang, tentunya terdapat permasalahan selama menjalankan program ini. Hal ini juga menarik untuk diteliti tentang cara Koperasi Agro Niaga Jabung mengatasi permasalahan yang terjadi ketika menjalankan program ini.

Berdasarkan deskripsi diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana “Sapi Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Kredit Koperasi Agro Niaga Kecamatan Jabung-Malang (Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Hukum Islam)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut adalah:

1. Bagaimana praktek sapi sebagai obyek jaminan fidusia pada perjanjian kredit di Koperasi Agro Niaga Kecamatan Jabung-Malang menurut

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa Nomor 68/DSN/MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* ?

2. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung jika terjadi wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan praktek sapi sebagai obyek jaminan fidusia pada perjanjian Kredit Koperasi Agro Niaga Kecamatan Jabung-Malang menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa Nomor 68/DSN/MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.
2. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh pihak Koperasi Agro niaga (KAN) Jabung jika terjadi wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk Koperasi Agro Niaga Kecamatan Jabung-Malang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya terutama dalam kredit dengan jaminan berupa sapi.

2. Secara Praktis

Dapat memenuhi kewajiban akademik serta untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dalam kajian ini dilakukan sistematisasi mencakup lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, bagian pendahuluan dibahas pada bab 1 yang meliputi latar belakang masalah, yaitu bagian yang berisikan argument yang menunjukkan latar belakang keyakinan peneliti bahwa penelitian dengan judul yang diajukan adalah penting dan relevan untuk diteliti. Berikutnya adalah batasan masalah dibuat agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu melebar ke variable lain. Kemudian rumusan masalah untuk menanyakan secara tersurat pertanyaan pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Tujuan penelitian, mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Manfaat penelitian berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti.

Bab kedua, kajian pustaka terletak pada bab dua yang meliputi konsep yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Pada bab ini digunakan sebagai bahan analisis dan dijelaskan mengenai hal yang berkaitan dengan Obyek jaminan fidusia berupa sapi di Koperasi Agro Niaga Kecamatan Jabung-Malang.

Bab ketiga, berupa metode penelitian. Dalam bab ini membahas tentang tata cara penelitian yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian yang disesuaikan dengan judul yang dipilih, sumber data yang disesuaikan dengan jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data untuk menemukan jawaban dalam penelitian yang dilakukan, serta keabsahan data untuk pengecekan data.

Bab keempat, berupa pembahasan tentang penelitian penulis. Pada bab ini peneliti mulai menganalisis dengan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Bab ini merupakan inti dari penelitian. Oleh karena itu, peneliti menganalisis data-data yang telah dikemukakan. Hal ini meliputi Praktek sapi sebagai obyek jaminan fidusia di Koperasi Agro Niaga Kecamatan Jabung-Malang.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dalam hasil penelitian ini. Dalam bab ini peneliti menyebutkan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan. Serta saran yang bersifat konstruktif, hal ini agar semua upaya yang pernah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dapat ditingkatkan lebih baik lagi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, tidak menemukan topik karya ilmiah yang membahas tentang Praktek Sapi Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Kredit Koperasi Agro Niaga Kecamatan Jabung-Malang Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*. Walaupun secara tema hampir memiliki kemiripan.

Penelitian tentang obyek jaminan fidusia masih jarang ditemukan peneliti yang meneliti tentang praktik sapi sebagai obyek jaminan fidusia.

Berikut ada beberapa penelitian terdahulu yang menurut peneliti ada kesamaan pembahasan tentang jaminan fidusia:

1. Penelitian pertama yaitu tentang “Perlindungan Hukum Kreditur dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang

Jaminan Fidusia”. Penelitian karya Anita Lydia. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya Tahun 2012.⁸

Dalam Penelitian ini membahas tentang jaminan fidusia, serta lebih ditekankan pada perlindungan hukum kreditur dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila akta jaminan fidusia tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akta jaminan fidusia yang tidak di daftarkan ke kantor pendaftaran fidusia maka kreditur hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren bukan kreditur preferensi. Maka, kreditur tidak mempunyai hak eksekutor yang legal. Sedangkan bentuk perlindungan hukum kreditur dengan jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah dengan cara menggunakan sistem ke kantor pendaftaran fidusia, maka akan memberikan kemudahan bagi kreditur dalam hal eksekusi apabila pemberi jaminan fidusia dalam hal ini debitur mengalami cedera janji atau wanprestasi.

2. Penelitian yang kedua yaitu “Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia” Sebuah Jurnal Oleh Ovia Merista.⁹

⁸ Anita Lydia, *Perlindungan Hukum Kreditur dengan Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, (Surabaya: UPNJATIM, 2012), h.5

⁹ Ovia Merista, *Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*,(Bandung: UNPAR, 2016), h.1

Dalam penelitian ini membahas hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Hasil kajian menunjukkan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia karena adanya hak eksklusif dari hak cipta mengikuti tata cara yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Namun nilai ekonomis dari hak cipta akan di tentukan dari pemanfaatan hak ekonomi dari obyek ciptaannya berupa jumlah imbalan atau *royalti* yang diterima oleh pemegang hak cipta.

3. Penelitian yang ketiga yaitu “Analisis Jaminan Fidusia Atas Pesawat Terbang dalam Perjanjian Kredit Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”. Oleh Fitri Septiani Jurusan Hukum Universitas Padjadjaran tahun 2011.¹⁰

Dalam penelitian ini membahas tentang pesawat terbang yang dijadikan obyek jamina fidusia menurut undang-undang no 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Hasil dari penelitian ini adalah pesawat terbang dengan bobot kurang dari ketentuan jaminan dapat dibebani dengan jaminan fidusia , sedangkan pesawat yang bobotnya lebih ketentuan jaminan akan tetap menggunakan lembaga jaminan hipotik.

4. Penelitian yang keempat yaitu ”Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di BMT Tamzis Yogyakarta”. Oleh Hani Lisdiani Jurusan

¹⁰ Fitri Septiani, *Analisis Jaminan Fidusia Atas Pesawat Terbang dalam Perjanjian Kredit Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, (Jakarta: UMS, 2011), h.1

Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015.¹¹

Dalam penelitian ini membahas tentang jaminan fidusia yang berhak melakukan akad/ perjanjian kredit adalah notaris yang bersangkutan dengan kata lain tidak boleh diwakilkan. Notaris akan mengeluarkan akta notariil, agar lebih menjamin kekuatan hukumnya di daftarkan di kantor Kementerian Hukum dan HAM untuk diterbitkan sertifikat fidusia. Proses eksekusi jika sesuai dengan UUJF (Undang-Undang Jaminan Fidusia) yaitu langsung dilakukan proses eksekusi barang jaminan untuk dilakukan lelang. Tetapi BMT Tamzis dalam melakukan proses eksekusi menggunakan kekeluargaan jika dalam waktu yang disepakati belum bisa melunasi hutangnya maka akan dilakukan kesepakatan tenggang waktu untuk melunasi. Jika pada waktu yang ditentukan masih belum bisa melunasi maka pihak BMT Tamzis akan langsung melakukan eksekusi jaminan untuk selanjutnya masuk ke dalam proses lelang benda jaminan.

5. Penelitian yang kelima yaitu “Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia” oleh Ardika Karya Santuso jurusan Hukum Perdata Universitas Jember tahun 2016.¹²

Dalam penelitian ini pertama, membahas tentang bentuk wanprestasi yang dilakukan pihak debitur yaitu melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan yaitu terjadi kredit macet. Kedua, bentuk

¹¹ Hani Lisdiani, *Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di BMT Tamzis Yogyakarta*,(Yogyakarta: UIN-SUKA, 2015), h.2

¹² Ardika Karya, *Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia*,(Jember: Universitas Jember, 2011), h.3

tanggung jawab yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia adalah debitur harus membayar semua ganti rugi yang diderita oleh kreditur, selain itu debitur juga harus menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan kepada kreditur. Ketiga, cara penyelesaian debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yaitu dengan cara litigasi atau kreditur mengajukan gugatan perdata di pengadilan Negeri dan melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dan juga dapat dengan cara non litigasi yaitu kedua belah pihak yang bersengketa bermusyawarah mencari solusi bagaimana cara dapat menyelesaikan masalah tanpa harus merugikan kedua belah pihak. Wanprestasi yang dilakukan pihak debitur akibat kelalaian akan membawa akibat hukum berupa pembayaran ganti rugi, dan penyitaan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan apabila pihak kreditur sampai mengajukan ke Pengadilan Negeri maka pihak debitur harus menanggung semua biaya di pengadilan. Adapun saran sebaiknya pihak debitur harus memenuhi prestasinya tersebut dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dan tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak kreditur agar tidak terjadinya wanprestasi. Pihak debitur harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara membayar ganti rugi dan semua utang beserta bunga yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata dan menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia secara sukarela kepada kreditur

berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia ini hendaknya diselesaikan oleh para pihak secara non litigasi (secara kekeluargaan) dikarenakan akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Nomor	Nama	Judul	Obyek Formal (Persamaan)	Obyek Materil (Perbedaan)
1.	Anita Lydia, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya / 2012	Perlindungan Hukum Kreditur dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	Mempunyai kesamaan menggunakan jaminan fidusia berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 1999	Perlindungan hukum kreditur dengan jaminan fidusia
2.	Ovia Merista, Jurnal	Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Ditinjau dari	Mempunyai kesamaan meneliti tentang obyek jaminan	Hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia

		Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	fidusia berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 1999	
3.	Fitri Septiani, Jurusan Hukum Universitas Padjadjaran / 2011	Analisis Jaminan Fidusia Atas Pesawat Terbang dalam Perjanjian Kredit Dihubungkan dengan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	Mempunyai kesamaan membahas fidusia pada perjanjian kredit berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 1999	Pesawat terbang sebagai obyek jaminan fidusia
4.	Hani Lisdiani Jurusan Ilmu Hukum	Implementasi Jaminan Fidusia Dalam	Memounyai kesamaan tentang jaminan	Obyek penelitian yang

	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta / 2015	Pemberian Kredit Di BMT Tamzis Yogyakarta	fidusia pada perjanjian kredit berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 1999	menggunakan jaminan kredit.
5.	Ardika Karya Santuso jurusan Hukum Perdata Universitas Jember / 2016	Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia	Memounyai kesamaan tentang jaminan fidusia pada perjanjian kredit berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 1999	Metode penelitian yang digunakan untuk membahas lebih luas tentang jaminan fidusia.

B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Jaminan merupakan istilah dari bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie*. Kedua istilah tersebut sudah mencakup dalam cara-cara kreditur menjamin terpenuhinya tagihannya, serta pertanggung jawaban umum debitur

terhadap barang-barangnya.¹³ Selain istilah jaminan biasanya juga dikenal dengan bahasa agunan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 angka 23 yaitu: “Jaminan tambahan diserahkan debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah”.¹⁴

Adapun tujuan dari sebuah agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Berupa pinjaman atau pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank. Hartono Hadisoeparto dan M. Bahsan memaknai jaminan yaitu jaminan yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.¹⁵ Sedangkan menurut M. Bahsan Jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang-piutang dalam masyarakat.¹⁶

Jaminan merupakan salah satu obyek utama dalam melakukan transaksi di lembaga-lembaga pinjaman khususnya dalam dunia perbankan syariah. Karena suatu perjanjian tanpa ada barang atau obyek jaminan maka suatu transaksi dianggap tidak sah. Fungsi utama dari jaminan adalah memberikan efek kepercayaan kepada kreditur bahwa debitur akan melakukan pengembalian jumlah uang dari atas hutang-hutang yang dimiliki debitur kepada kreditur.

¹³ Hatono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta:Liberti, 2004) h.47

¹⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

¹⁵ Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, h.50

¹⁶ M.Bahsan, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005). h. 148

Sri Soedewi menyatakan jaminan dapat dibedakan menjadi dua yaitu jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan immateriil (perorangan). Jaminan materiil adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang memiliki ciri-ciri dan mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Jaminan immateriil adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung perorangan tertentu. Hanya dapat dipertahankan terhadap hartakekayaan debitur pada umumnya.¹⁷

2. Pengertian Fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa Romawi *Fides* yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam terminology Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu *Fiduciary Transfer Overdracht* (F.E.O), yaitu penyerahan hak milik suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihklan tetap pada pemilik benda.¹⁸

Menurut UUJF (Undang-Undang Jaminan Fidusia) pasal 1 ayat 1, pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar

¹⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hak Jaminan Atas Tanah*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), h.46

¹⁸ Puji, Rahayu. Pengertian Fidusia. <http://pujiirahayuu.blogspot.com/2011/11/pengertianfidusia.html>, diakses tanggal 2 maret 2017

kepercayaan dan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹⁹

A. Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia yakni suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang-piutang) kepada kreditur. Akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *yuridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur sebagai kepercayaan saja (sebagai jaminan uang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur. Tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitte*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama kreditur *eigenaar*.²⁰

3. Pengertian Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan. Pemberi Fidusia (debitur), sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur), sebagai agunan bagu pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya.²¹

¹⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.

²⁰ A. Hamzah dan Senjun Manulang, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta: Indhill-Co, 1987), h. 54

²¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168

Jaminan fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukan masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris. Setelah itu, kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “Demi Keadilan Berdsarkan Tuhan Yang Maha Esa”.

Dari definisi yang diberikan jelas bagi kita bahwa fidusia dibedakan dari jaminan fidusia. Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan, sedangkan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.²²

4. Obyek Jaminan Fidusia

Obyek jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud, yang terdaftar, dan tidak terdaftar yang bergerak, tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotek. Obyek jaminan fidusia diatur dalam UUJF (Undang-Undang Jaminan Fidusia) pasal 1 ayat 4, pasal 9 ayat 1, dan pasal 20. Mengenai obyek jaminan fidusia dalam pasal 10 UUJF disebutkan.²³

Pasal 1 Ayat 4 yaitu: “Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang tidak dibebani hak tanggungan atau hipotek.”

²² Ahmad Rifai “Pengertian Jaminan Fidusia” <http://bramfikma.blogspot.com/2013/03/jaminan-fidusia.html>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2017

²³ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 22

Pasal 9 Ayat 1 yaitu : “Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.”

Pasal 10 ayat 1 yaitu : “ jaminan fidusia tetap mengikuti hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Pasal 20 ayat 1 yaitu : “ Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Kejelasan mengenai uraian benda obyek jaminan fidusia murni diperlukan dalam akta fidusia. Uraian tersebut berisi identifikasi benda dan penjelasan surat bukti kepemilikannya. Benda inventory yang selalu berubah-ubah tetap dijelaskan jenis, merk, dan kualitas bendanya. Satu atau lebih satuan jenis benda, termasuk piutang yang telah ada saat jaminan diberikan dan yang diperoleh kemudian, jaminan fidusia tetap dapat diberikan. Pembebanan benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri. Benda adalah termasuk juga piutang apabila diperhatikan pengertian benda yang dapat menjadi obyek jaminan fidusia tersebut. Mengenai hasil benda yang menjadi jaminan fidusia UUJF (Undang-Undang Jaminan Fidusia) mengatur bahwa jaminan fidusia meliputi hasil tersebut dan klaim asuransi kecuali jika diperjanjikan lain.²⁴

5. Subjek Jaminan fidusia

Subjek jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima jaminan fidusia.

Pemberi fidusia adalah orang perseorangan/korporasi pemilik benda obyek

²⁴ Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: Fakultas Hukum Undip, 2009), h. 169

jaminan fidusia (Pasal 1 butir 5 UUJF), sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan/korporasi yang mempunyai piutang yang pembayaran dijamin dengan jaminan fidusia disebut penerima fidusia.²⁵

Menurut undang-undang jaminan fidusia, subjek adalah pemberi fidusia dan penerima fidusia. Orang perseorangan atau korporasi pemilik benda obyek jaminan fidusia yang disebut pemberi jaminan fidusia, sedangkan orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia disebut penerima fidusia.²⁶

Korporasi dalam konteks ini adalah suatu badan hukum suatu badan yang sudah umum diterima bisa memiliki hak milik. Sejatinnya yang bisa mempunyai hak milik di samping *naturlijk person* hanyalah badan hukum. Seperti halnya perseroan komanditer (CV) dapat mempunyai kendaraan atas nama lembaga, bukan atas nama pribadi pengurus. Kewenangan sebagai pemberi jaminan fidusia adalah debitur sendiri atau pihak ketiga. Dalam praktiknya, pemberi jaminan fidusia yang terbanyak adalah debitur sendiri.²⁷

Identitas pemberi dan penerima fidusia harus dinyatakan demi menjamin asas spesialisitas dan mendukung prinsip kepastian hukum. Pernyataan Identitas tersebut bertujuan mengidentifikasi diri yang bersangkutan. Selain itu, Untuk mengontrol kecakapan bertindak yang bersangkutan.²⁸

²⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168

²⁶ Kashadi *Hukum Jaminan*, h. 173

²⁷ J.Satrio, *Hukum Jaminandan Hak Jaminan Atas Kebendaan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h. 174

²⁸ J.Satrio, *Hukum Jaminandan Hak Jaminan Atas Kebendaan Fidusia*, h. 175

6. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia

Proses terjadinya jaminan fidusia dapat ditilik melalui dua tahap yakni tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Pembahasan Jaminan Fidusia

Pemberian jaminan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrument. Akta jaminan fidusia yang harus memenuhi syarat-syarat antara lain :

- 1) Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia
- 2) Akta jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 sekurang-kurangnya memuat :²⁹
 - a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
 - b) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
 - c) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
 - d) Nilai penjaminan.
 - e) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

b. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Terpenuhinya unsur publisitas menjadi salah satu ciri jaminan hutang modern. Akan semakin baik dengan semakin terpublikasinya suatu utang. Dengan begitu kreditur atau khalayak ramai dapat mengetahui dan mempunyai akses dalam memngetahui informasi-

²⁹ Lembaran Negara Republik Indeonesia Tahun 1999 Nomor 168.

informasi penting tentang jaminan utang yang obyek jaminan fisik tidak diserahkan kepada kreditur. Sepertinya halnya jaminan fidusia.³⁰

Pendaftaran dilakukan supaya berimplikasi terhadap ketiga. Pihak ketiga dianggap tahu ciri-ciri yang melekat pada benda yang bersangkutan dan adanya ikatan jaminan. Dalam hal pihak ketiga lalai memperhatikan dan mengontrol register, maka tidak akan mendapatkan perlindungan berdasarkan iktikad baik dalam artian harus menanggung resiko kerugian sendiri.

Terkait signifikansi pendaftaran bagi jaminan fidusia, Undang-Undang no 42 Tahun 1999 mengaturnya dengan mewajibkan setiap jaminan fidusia didaftarkan kepada pejabat berwenang. Tujuannya untuk memenuhi asas legalitas dengan melahirkan kepastian hukum terhadap pihak kreditur lain perihal benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan untuk memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur lain. Selain itu, juga untuk memenuhi asas publitas karena Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum. Undang-Undang jaminan fidusia secara implisit dapat dipahami bahwa benda/barang yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.³¹

Berikut uraian-uraian dalam pendaftaran jaminan fidusia yang diatur dalam UUJF pasal 13 yaitu :³²

³⁰ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, h. 30

³¹ Kashadi, *Hukum jaminan*, h.175

³² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, h.168

- 1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.
- 2) Pernyataan pendaftaran sebagai dimaksud dalam ayat (1) memuat :
 - a) Identitas pihak Pemberian dan Penerima Fidusia.
 - b) Tanggal, nomor akta jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia.
 - c) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
 - d) Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia.
 - e) Nilai jaminan.
 - f) Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
- 3) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pendaftaran benda yang dibebani jaminan fidusia dilakukan di tempat kedudukan pemberi Fidusia yang mencakup benda yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memenuhi asas publitas sekaligus merupakan jaminan kepastian

terhadap kreditur lainnya. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut :³³

- 1) Benda obyek jaminan fidusia berada didalam negeri.
- 2) Benda obyek jaminan fidusia berada dalam luar negeri.
- 3) Terdapat perubahan isi sertifikat jaminan fadusia. Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris tetapi perlu diberitahukan kepada para pihak.

Tempat pendaftaran atau lembaga pendafrtran jaminan fidusia adalah Kantor Pendafrtran Fidusia yang berada dalam lingkungan departemen kehakiman (pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999).

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.

Perjanjian kredit merupakan perikatan antara dua pihak atau lebih yang menggunakan uang sebagai obyek dari perjanjian, jadi dalam perjanjian kredit ini titik beratnya adalah pemenuhan prestasi antara pihak yang menggunakan uang sebagai obyek atau sesuatu yang dipersamakan dengan uang. Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagaimana perjanjian-perjanjian prinsipil maka perjanjian jaminan adalah *accessoir*-nya. Ada atau berakhimya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah

³³ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*,h.31

bahwa perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah kreditur.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak mengenal istilah perjanjian kredit. Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam Instruksi Presiden Kabinet Nomor 15/EK/10 tanggal 3 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 1966 yang mengintruksikan kepada masyarakat perbankan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun bank-bank wajib mempergunakan perjanjian kredit.³⁴

Dalam setiap pembuatan perjanjian kredit terdapat beberapa judul, dan dalam praktek perbankan tidak sama antara bank yang satu dengan bank yang lain. Ada yang menggunakan judul perjanjian kredit, akad kredit, persetujuan pinjam uang, persetujuan membuka kredit dan lain sebagainya. Walaupun judul dari perjanjian tersebut berbeda-beda tetapi secara yuridis isi perjanjian pada umumnya sama, yaitu memberikan pinjaman berbentuk uang.

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dijelaskan bahwa adanya kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah. Kredit atau pembiayaan prinsip syari'ah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperlihatkan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dalam arti keyakinan atas kemampuan atau kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang

³⁴ H. Malayu SP. *Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 88-90

diperjanjikan dan merupakan faktor yang penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur.³⁵

D. Pengaturan Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang No 42 Tahun 1999

Pertimbangan ditetapkannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah :

1. Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan.
2. Bahwa jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif.
3. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu untuk membentuk Undang-Undang Jaminan Fidusia.

³⁵ H. Malayu SP. *Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan*, h.92

Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan maksud ditetapkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah :

- a. Menampung kebutuhan masyarakat mengenai peraturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan.
- b. Memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya khususnya bagi pemberi fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terdiri atas 8 bab dan 41 pasal. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. Ketentuan Umum (pasal 1)

Dalam pasal ini diatur tentang pengertian fidusia, jaminan fidusia, piutang, benda, pemberi fidusia, penerima fidusia, utang, kreditur, debitur dan orang.

- b. Ruang Lingkup (pasal 2)

Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak berlaku terhadap :

- 1) Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda tersebut wajib didaftar.
2. Hipotek atas kapal laut yang terdaftar dengan isi kotor berukuran besar
3. Hipotek atas pesawat terbang.

4. Gadai (Pasal 3 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).
- c. Pembebanan, pendaftaran, pengalihan dan hapusnya jaminan fidusia (pasal 4 sampai dengan 26 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999).
- d. Hak mendahului (Pasal 27 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999).
- e. Eksekusi jaminan fidusia (Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999).
- f. Ketentuan Pidana (Pasal 35 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999).
- g. Ketentuan peralihan (Pasal 37 sampai dengan pasal 38 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999).
- h. Ketentuan penutup (Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999).

Ketentuan peralihan mengatur hal-hal berikut :

- a. Pembebanan benda jaminan yang menjadi obyek jaminan fidusia yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undng ini.
- b. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak berdirinya kantor pendaftaran fidusia, semua perjanjian jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini kecuali kewajiban pembuatan akta jaminan.

- c. Jika dalam waktu pada poin (b) tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian jaminan fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.

Ketentuan penutup berisi sebuah perintah kepada pemerintah supaya dapat dibentuk kantor pendaftaran fidusia pada tingkat provinsi. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia, tertanggal 30 September tahun 2000, telah ditentukan bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia di ibu kota provinsi berada di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia meliputi wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.³⁶

E. Pengaturan Jaminan Fidusia Menurut Hukum Islam

1. Jaminan dalam Islam

Rahn (Jaminan) atau runguhan adalah suatu barang yang dijadikan peneguh atau penguat kepercayaan dalam utang piutang. Barang itu boleh dijual kalau utang tidak dibayar, hanya penjualan itu hendaklah dengan keadilan (dengan harga yang berlaku diwaktu itu).

³⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.. 60-64

Dalam Firman Allah SWT tentang adanya jaminan sebagai berikut :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah :183)³⁷

Dan Sebuah hadits riwayat Ahmad, Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَشَىٰ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سِنْخَةٍ وَقَلْدٍ رَهْنٍ دِرْحَمًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

Artinya : Dari anas berkata “Rasulullah Saw. Telah merengguhkan baju besi beliau kepada seorang yahudi di madinah sewaktu beliau mengutang sya`ir (gandum) dari seorang yahudi untuk ahli rumah beliau (riwayat Ahmad, Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah)

Menurut keterangan hadits lain, banyaknya biji gandum yang diutang Rasulullah Saw. Dari seorang yahudi adalah tiga puluh sa’, lebih kurang 90 liter, dengan jumlah baju perang beliau.

³⁷ Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya, (Jakarta: PT Panca Cemerlang, 2010), hal.49

Berdasarkan ayat Al-Quran dan Hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa agama Islam dalam urusan muamalat tidak membedakan antara pemeluknya dengan yang lain. Wajib atas muslimin membayar hak pemeluk agama lain seperti terhadap sesama mereka. Begitu juga tidak halal harta mereka selain dengan cara halal terhadap sesama muslim.

2. Rukun Jaminan

- 1) Lafadz kalimat akad, seperti: “Saya rungguhkan/Jaminkan ini kepada engkau untuk utangku yang sekian lama kepada engkau.” Jawab yang berpiutang, “Saya terima rungguhan ini”.
- 2) Ada yang merungguhkan dan ada yang menerima rungguhan (yang berpiutang dan yang berutang) keduanya hendaklah ahli tasarruf (berhak membelanjakan hartanya).
- 3) Barang yang dirungguhkan. Tiap-tiap zat yang boleh dijual bisa dirungguhkan dengan syarat keadaan barang itu tidak rusak sebelum sampai janji utang harus dibayar.
- 4) Ada utang, disyaratkan keadaan yang telah tetap.

Apabila barang yang dirungguhkan diterima oleh orang yang berpiutang, tetaplah rungguhan, dan apabila rungguhan telah tetap, yang punya barang tidak boleh menghilangkan miliknya dari barang itu, baik dengan jalan jual-beli maupun diberikan dan keculai dengan izin yang berpiutang.

Apabila barang yang dirungguhkan rusak atau hilang di tangan orang yang memegangnya, ia tidak wajib mengganti karena barang rungguhan itu adalah

barang amanat, kecuali jika rusak atau hilangnya itu disebabkan karena kelalaiannya.

3. Manfaat barang yang dijaminkan

Orang yang punya barang tetap berhak mengambil manfaat dari barang yang dijaminkan, bahkan semua manfaatnya tetap kepunyaan dia, kerusakan barang pun atas tanggungannya. Ia berhak mengambil manfaat barang yang dijaminkan itu walaupun tidak dengan izin orang yang menerima jaminan. Tetapi usaha untuk menghilangkan miliknya dari barang itu atau mengurangi harga barang itu tidak diperbolehkan kecuali dengan izin orang yang menerima jaminan. Maka tidaklah sah bila orang yang menjaminkan menjual barang yang sedang dijaminkan itu, begitu juga menyewakannya.

Sabda Rasulullah Saw.

4. Urgensi jaminan dalam pembiayaan syariah

Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu :

- 1) Untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut.
- 2) Sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijaminkan.

Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditangguhkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola debitur. Untuk jenis jaminan ini, diperlukan kemampuan analisis dari

officer untuk menganalisa usaha debitur serta penambahan keyakinan kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip syariah.

Dalam Hukum Islam jaminan fidusia dikategorikan dalam pembahasan rahn tasjily dan aturan-aturan tentang jaminan fidusia dalam hukum islam akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Definisi *Rahn Tasjily*

Rahn tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhan*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.

Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III2008 bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn tasjily* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :³⁸

- 1) *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin*.
- 2) Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk sah kepemilikan barang ke *murtahin*. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi hutangnya, *Marhun* dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah.
- 3) *Rahin* memberikan wewenang kepada *murtahin* untuk melakukan eksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi hutangnya

³⁸ DSN Nomor : 68/DSN MUI/III2008.

- 4) Pemanfaatan barang marhun oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
- 5) Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung *rahin*.
- 6) Bayaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan.
- 7) Besaran biaya sebagaimana biaya yang ditanggung *rahin* tersebut didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad ijarah.
- 8) Biaya asuransi pembiayaan *rahn tasjily* ditinggung oleh *rahin*.

Ketentuan-ketentuan umum fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* tetap berlaku, dan jika terjadi perselisihan diantara para pihak dan tidak tercapai kesepakatan diantara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah nasional atau melalui pengadilan agama

Peran fatwa menempati kedudukan yang penting dalam hukum islam karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum (*fuqaha*) tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul dikalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam *al-Qur'an*, *as-sunnah* dan *ijma'* maupun pendapat *fuqaha* terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut. Karena kedudukannya yang dianggap dapat menetapkan

hukum atas suatu masalah tertentu, maka para sarjana barat ahli hukum Islam mengkategorikan fatwa sebagai yurisprudensi Hukum Islam.³⁹

F. Tinjauan tentang wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Prinsip melakukan perjanjian adalah melakukan apa yang menjadi isi dalam perjanjian, atau mewujudkan prestasi dalam perjanjian. Bentuk-bentuk prestasi dalam perjanjian menurut ketentuan pasal 1, 2, 3, 4 KUHPerdara adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu dengan syarat prestasi tersebut harus tertentu atau dapat ditentukan dan harus mungkin dilaksanakan. Seseorang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian itu, kewajiban bagi pihak-pihak untuk melaksanakan atau jika tidak memenuhi sebagaimana disebutkan dalam perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku maka disebut wanprestasi.⁴⁰

2. Wanprestasi Dalam Islam

Mereka yang mengadakan akad/perjanjian yang berbentuk ijab dan qabul. Selanjutnya hukum Islam menganjurkan agar perjanjian itu dikuatkan dengan tulisan dan saksi dengan tujuan agar hak masing-masing dapat terjamin. Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 :

³⁹ M.Erwan Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)* hal. 3

⁴⁰ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW.* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012). Hlm. 168

وَلَا بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ وَلِيُكْتَبَ فَارْتَبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيْنِ نَدَّابْتُمْ إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ أُيُّهَا يَا

يُبْحَسْنَ وَلَا رَبَّهُ اللَّهُ وَلِيَتَّقِيَ الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي وَلِيُؤْمَلَّ فَلِيُكْتَبَ اللَّهُ عَلَّمَهُ كَمَا يَكْتُبُ أَنْ كَاتِبٌ يَأْب

بِالْعَدْلِ وَلِيُّهُ فَلِيُؤْمَلَّ هُوَ يُؤْمَلُّ أَنْ يَسْتَطِيعَ لَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ سَفِيهَا الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ فَإِنْ شَيْئًا مِنْهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu)”⁴¹

Hukum Islam sangat memperhatikan agar penyelenggara akad diantara manusia itu merupakan hasil keinginan dan kemauannya sendiri yang timbul dari kerelaan dan mufakad kedua belah pihak yang ada dalam akad untuk memenuhi atau patuh atas akad yang telah mereka sepakati.

⁴¹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya, (Jakarta: PT Panca Cemerlang, 2010), hal.86

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam penelitian dan pengembangan pengetahuan karena mempunyai beberapa fungsi, antara lain adalah untuk menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap serta untuk memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum di ketahui. Oleh sebab itu metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁴² Oleh karena itu, dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.⁴³ Atau dengan kata lain yaitu suatu/penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. 3; Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), h. 7.

⁴³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:, Sinar Grafik, 2002). h.15

nyata yang terjadi di masyarakatnya dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah ada yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁴ Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris karena dalam penelitian ini bertujuan ingin mengetahui tentang sapi sebagai obyek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit Koperasi Agro Niaga Kecamatan Jabung-Malang yang dikaji dengan Undang-Undang No 42 tahun 1999 dan Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang kehidupan yang nyata.⁴⁵ Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui kajian Undang-Undang Nomor 42 tentang jaminan idusia dan Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* terhadap Sapi sebagai Obyek jaminan Fidusia di Koperasi Agro Niaga Kecamatan Jabung Malang.

⁴⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian hukum...* h. 16

⁴⁵ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 51

C. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini berlokasi di Koperasi Agro Niaga Kecamatan Jabung Malang, Jalan Suropati Nomor 4-6, Kode Pos 65155, Desa Kemantren Kecamatan Jabung-Malang.

D. Metode Penentuan Subyek

Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.⁴⁶ Sedangkan sampel yaitu bagian dari populasi untuk dijadikan sebagai bahan penelitian sehingga dapat mewakili terhadap populasinya.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dengan kriteria sampel ditetapkan terlebih dahulu kemudian diambil sampel yang memenuhi kriteria. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam populasi adalah Ibu Titik Mujiati Selaku Manajer Unit Simpan Pinjam Koperasi Agro Niaga kecamatan Jabung-Malang.

⁴⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), h.7

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.⁴⁷

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah:

Sumber data disini ialah tempat atau orang dimana data tersebut dapat diperoleh. Adapun sumber data yang dipakai pada penelitian ini adalah diambil dari data primer dan sekunder yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dalam permasalahan yang akan dibahas.⁴⁸ Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada :

- a. Kepala Bagian Unit Simpan Pinjam Koperasi Agro Niaga Jabung yaitu Ibu Umi Maslikhah, S.E.
- b. Staff front officer bagian Simpan Pinjam Koperasi Agro Niaga Jabung yaitu Ira Cahyani.
- c. Masyarakat sebagai anggota koperasi yang terlibat dalam perjanjian sapi sebagai obyek fidusia di Koperasi Agro Niaga Jabung yaitu bapak Muhammad Effendi beralamat di Jalan Sidodadi no 4 Sukolilo-Jabung dan Bapak Mahmuji beralamat di desa Sukopuro Kecamatan Jabung.

⁴⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 129.

⁴⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) h.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.⁴⁹ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan atau karya ilmiah, internet, dan sebagainya.⁵⁰ Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan sapi sebagai jaminan, Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan buku-buku tentang jaminan fidusia, serta sumber lain yang masih ada hubungannya dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap data primer.

F. Metode Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya-jawab, sambil bertatap muka antara penanya (yang mengajukan pertanyaan) dengan si penjawab (yang memberikan jawaban).⁵¹

⁴⁹ Marzuki, *Metode Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita offset, 1983), h.56

⁵⁰ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 12

⁵¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Graha Indonesia, 2005), h. 194.

Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur, bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat di ubah-ubah pada saat wawancara, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pekerjaan atau responden yang telah dihadapi. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan mewawancarai langsung pihak- pihak yang bersangkutan.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, agenda dan sebagainya.⁵² penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh data tentang Koperasi Agro Niaga Kecamatan Jabung-Malang.

G. Metode Pengolahan Data

Tahap pertama yang dilakukan untuk mengolah data yang telah diperoleh adalah dengan mengklasifikasikan data dari hasil wawancara pada narasumber terkait di Koperasi Agro Niaga Kecamatan Jabung-Malang. Tahap selanjutnya adalah menganalisis data yang sudah diklasifikasikan agar mudah dipahami, dengan membandingkan antara fakta dan teori yang ada, apakah Praktek penjaminan sapi yang terjadi pada koperasi agro niaga kecamatan jabung malang sudah sesuai dengan perundang-undangan yang mengaturnya. Setelah data tersebut dianalisis, maka tahap terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan sehingga mudah dipahami.

⁵² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Jakarta: Alfabeta,2010), h. 137

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.⁵³ Metode ini digunakan untuk melihat praktek sapi sebagai obyek jaminan fidusia di Koperasi Agro niaga Kecamatan Jabung-malang, setelah itu menganalisisnya berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan kajian pustaka yang diuraikan secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami.

⁵³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:, Sinar Grafik, 2002). h.15

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Koperasi Agro Niaga Kecamatan Jabung-Malang

Koperasi Unit Desa Jabung (KUD Jabung) berdiri Pada tanggal 28 Februari 1980. Dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia serta tidak adanya visi yang jelas, maka keberadaan Koperasi Unit Desa Jabung (KUD Jabung) belum bisa dirasakan oleh anggota dan masyarakat. Beberapa kali pergantian manajemen dan pengurus belum mampu menghasilkan perbaikan yang berarti. Bahkan terjadi miss manajemen yang berkepanjangan sampai mencapai klimaksnya yaitu pada tahun 1984, dimana Koperasi Unit Desa Jabung (KUD Jabung) pada waktu itu sudah tidak mampu lagi membayar kewajiban-kewajibannya kepada anggota dan bank. Hutang yang banyak serta tunggakan kredit yang tak mampu dibayar, mewarnai kondisi Koperasi Unit Desa Jabung (KUD Jabung) waktu itu.

Pada tahun 1985 dengan manajemen baru walaupun dengan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas, Koperasi Unit Desa Jabung (KUD Jabung) Jabung mulai berbenah diri dan mulai bangun dari

keterpurukan. Dimulai dengan upaya membangun kembali kepercayaan anggota dan manajemen baru tidak segan-segan datang dari rumah kerumah untuk meyakinkan anggota. Begitu juga kewajiban-kewajiban dan tunggakan kredit yang ada. Unit tebu rakyat yaitu satu-satunya usaha yang bisa dibangun kembali, sekuat tenaga diberdayakan. Kerjasama dengan baik dan pabrik gula menjadi fokus utama disamping pendekatan dan pelayanan kepada petani tebu yang terus diperbaiki.

Alhamdulillah dengan komitmen yang kuat pengurus dan manajemen, didukung oleh segelintir karyawan serta para petani tebu, kepercayaan perbankan, pabrik gula pemerintah serta anggota tumbuh kembali. Momentum ini tidak disia-siakan oleh manajemen untuk terus melakukan perbaikan dan perkembangan, agar Koperasi Unit Desa Jabung (KUD Jabung) bisa dirasakan manfaatnya oleh lebih banyak anggota. Untuk itu lah pada tahun 1989 akhir, Koperasi Unit Desa Jabung (KUD Jabung) mulai mengembangkan usaha sapi perah, menyusul usaha simpan-pinjam dan pertokoan yang juga sama-sama proses perintisan.

Dengan perkembangan yang telah dicapai tersebut KUD Jabung sempat meraih penghargaan sebagai KUD terbaik Nasional pada tahun 1997. Pada tahun 1998, KUD Jabung berubah menjadi Koperasi Agro Niaga Jabung atau KAN Jabung setelah melalui proses penggodokan dengan anggota dan tokoh masyarakat. Kembali ke jati diri koperasi dengan menata kembali penerapan Nilai-Nilai dan Prinsip-Prinsip Koperasi menjadi landasan utama pengembangan Koperasi Agroniaga Jabung pada tahap berikutnya.

Perbaikan pengembangan yang terus menerus (*continuous improvement & development*) menjadi tekad yang dipegang teguh oleh pengurus, manajemen dan pengawas. Pada tahun 2001 upaya ini secara gencar dilakukan, mulai dari perubahan di bidang organisasi, yaitu perubahan AD/ART, Struktur Organisasi, revitalisasi pengurus, heregistrasi anggota sampai pembenahan organisasi kelompok anggota. Dibidang manajemen juga melakukan perubahan-perubahan yaitu menata kembali desain bisnisnya. Untuk keberhasilannya upaya ini Koperasi Agro Niaga Jabung tidak segan-segan bekerjasama dengan lembaga lain yang memiliki kompetensi dibidang masing-masing.

2. Visi, Misi, Tekad & Motto Koperasi Agro Niaga Jabung

Visi dari Koperasi Agro Niaga Jabung yaitu “Menjadi Koperasi Agrobisnis yang Kompetitif dalam mengembangkan kualitas hidup anggota dan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Koperasi”.

Misi dari Koperasi Unit Desa Jabung (KUD Jabung) adalah :

- i. Meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat dengan cara memenuhi kebutuhan mereka dalam arti ekonomi, sosial, dan budaya dengan prinsip-prinsip koperasi sebagai dasar atas semua kegiatannya.
- ii. Melakukan perbaikan dan pengembangan secara terus menerus terhadap sumber daya manusia dan manajemen system menuju terbentuknya budaya organisasi beretika, guna meningkatkan benefit dan produktifitas.
- iii. Menyediakan sarana produksi yang dibutuhkan oleh anggota, berperan aktif dalam proses produksi ternak, perkebunan serta membantu proses pemasaran

- iv. Meningkatkan daya beli anggota dengan cara mendorong pertumbuhan dan perbaikan manajemen keuangan keluarga.

Tekad dari Koperasi Unit Desa Jabung (KUD Jabung) adalah “Tumbuh dan berkembang bersama anggota menuju hari esok yang lebih baik”.

Motto “Melayani dan Memberdayakan”.

B. Praktek Sapi Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Kredit di Koperasi Agro Niaga Kecamatan Jabung-Malang Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*

Koperasi Agro niaga (KAN) Jabung merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang penyaluran dana atau kredit kepada anggota dan masyarakat. Penyaluran kredit terhadap peternak susu sapi perah merupakan hal yang diutamakan oleh Koperasi Agro Niaga Jabung karena sapi perah adalah usaha inti Koperasi Agroniaga. Kredit yang diberikan kepada anggotanya, khususnya peternak sapi diharapkan mampu membantu pendanaan pengembangan usaha para peternak sapi perah.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 pasal 1 butir 2 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa yang dimaksud jaminan fidusia adalah jaminan atas benda bergerak maupun berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia

terhadap kreditor lainnya. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang dimaksud benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

Hewan ternak seperti sapi dapat digolongkan sebagai benda bergerak menurut sifatnya. Disebutkan dalam Pasal 509 KUHPerdara “barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan”. Maka hewan ternak seperti jenis sapi dapat dijadikan sebagai barang jaminan fidusia, namun dalam pasal 11 Butir 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.⁵⁴ Maka yang terjadi adalah ketika Koperasi Agro Niaga Jabung akan memberikan fidusia kepada anggota yang ingin melakukan pinjaman, maka pihak koperasi harus mendaftarkan barang yang dijadikan jaminan fidusia yaitu sapi perah kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk memudahkan proses eksekusi jaminan apabila terjadi wanprestasi.

Praktek sapi sebagai obyek jaminan fidusia di Koperasi Agro Niaga Jabung ini adalah sebuah program baru yang dimulai dari tahun 2011 yang bertujuan untuk meningkatkan usaha anggota koperasi khususnya dalam bidang bisnis sapi perah dan juga untuk meningkatkan populasi peternak sapi di daerah Kecamatan Jabung Kabupaten Malang.

⁵⁴ Undang-Undang NOMOR 42 Tahun 1999

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Maslikha S.E selaku HRD Koperasi Agroniaga Jabung mengatakan bahwa:

“Kredit usaha sapi perah ini sudah ada sejak tahun 2011 mas, tapi cuma untuk anggota saja kalo untuk orang selain anggota kita belum berani tanggung resikonya, meskipun sama anggota kita juga ada alurnya mulai dari permohonan pemeriksaan kan ada pasang eartag atau nomor sapi dan syarat-syarat yang mesti dipenuhi dulu, pinjamannya maksimal 5 juta mas pembayarannya melalui setoran susu sapi perahnya kan biasanya setor 20 liter tiap hari itu kita ambil setorannya seminggu sekali, misal ada orang minjem 4 juta itu kita ambil sebulan 4 kali setoran susu. Kalo sapinya dalam proses angsuran ya harus diganti sapi lain, kalo gak ada ya nanti kita tagih terus, makanya kita cuma berani minjemin ke anggota aja nanti kalau ada yang nakal enak ngontrolnya, meskipun belum pernah kejadian sampe masalah kaya gitu.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa dalam praktiknya Proses kredit koperasi agroniaga jabung ini hanya untuk Anggota Koperasi saja. Debitur terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan mulai dari permohonan kredit sampai pencairan kredit. Tahapan-tahapan dalam pemberian kredit disebut prosedur pemberian kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah memastikan kelayakan kredit, apakah diterima atau ditolak. Dalam setiap tahapan prosedur pemberian kredit dilakukan secara mendalam, apabila dalam tahap penilaian terdapat

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Maslikha selaku HRD Koperasi Agroniaga Jabung tanggal 25 mei 2017

	KOPERASI AGRO NIAGA	No Dokumen : KAN/FM-BMT-AL.32
	FORMULIR	No. Revisi : 00
JUDUL :		Tanggal : 01 Agustus 2016
SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN JAMINAN		Halaman : 1/1

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
No KTP :
Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Sapi dengan No cartag :
Jenis kelamin :
Umur Sapi :
Kondisi produktifitas sapi :
Kondisi kesehatan sapi :
Melahirkan berapa kali :

Adalah benar-benar sudah menjadi milik saya, bersedia dijaminan di BMT Al-Hijrah KAN Jabung atas dasar memiliki pinjaman sebesar Rp., selama pinjaman belum lunas maka saya tidak boleh menjual, menukar, dll. Kecuali atas dasar persetujuan pihak BMT Al-Hijrah KAN Jabung. Apabila kemudian hari terjadi wanprestasi maka saya siap bertanggung jawab secara hukum maupun dalam bentuk lainnya yang akan diberikan oleh pihak BMT Al-Hijrah KAN Jabung.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila pernyataan tersebut tidak benar, maka saya siap dituntut baik pidana maupun perdata. Dan surat kuasa ini saya buat tanpa paksaan/tekanan dari pihak manapun.

Malang, _____ 201_
Yang menyatakan,

(_____)

Gambar 4.2 Surat Pernyataan Kepemilikan Jaminan

- b. Tahapan pemeriksaan kepada anggota setelah mengajukan permohonan maka selanjutnya adalah proses identifikasi anggota, meliputi:

1) Interview

Dalam prakteknya, hal ini pihak bank sebagai pemberi kredit (kreditur) melakukan interview atau wawancara terhadap calon debitur mengenai identitasnya, baik mengenai KTP dan kartu anggota koperasi.

2) Studi kelayakan

Dari hasil penelitian, bank didalam memberikan kredit kepada calon nasabah meninjau terlebih dahulu mengenai usaha yang akan dilakukan oleh calon nasabah tersebut. Jadi, pihak koperasi dapat memperkirakan apakah anggota tersebut dapat memperoleh pinjaman uang untuk mengembangkan bisnis usahanya.

3) Penilaian jaminan yang dilakukan pada saat nasabah mengajukan permohonan kredit dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Penilaian oleh juru taksir.
- b) Pedoman penilaian terhadap benda-benda bergerak yaitu kondisi sapi, kesehatan sapi dan nomor eartag sapi yang akan dijadikan jaminan dan penilaian keaslian data anggota yang di isi dalam formulir pegajuan.
- c) Pihak koperasi unit simpan pinjam melakukan analisa tentang latar belakang debitur dan mempertimbangkan resiko kredit untuk membuat kesimpulan diterima atau ditolaknya pengajuan kredit tersebut.
- d) Putusan kredit berisi tentang penolakan atau diterimanya pengajuan kredit, jika pengajuan kredit ditolak maka pihak koperasi akan memberitahukan alasan ditolaknya pengajuan kredit tersebut dan jika pihak koperasi menyetujui permohonan pengajuan kredit maka akan diberitahukan jumlah kredit yang akan diberikan, jumlah angsuran, berapa lama angsuran dan juga hal-hal yang menjadi kewajiban debitur.

- e) Pemberitahuan kepada debitur tentang ditolak atau diterimanya pengajuan kredit serta dibuatkan suratnya dalam jangka waktu yang diberikan.
- f) Pelaksanaan administrasi yaitu pembuatan surat di bawah tangan.
- g) Pembuatan akta fidusia dibawah tangan dengan pemilik sapi perah.
- h) Pencairan kredit dengan melakukan pemeriksaan kembali syarat-syarat yang telah dilengkapi yaitu verifikasi administrasi.
- i) Pengawasan tentang dana yang dicairkan digunakan sebagai mestinya atau tidak.

Sedangkan syarat untuk menjadi anggota koperasi adalah sebagai berikut :


- a) Memiliki identitas meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah bila sudah menikah, dan memiliki tempat tinggal tetap.
- b) Memiliki usaha core koperasi sapi perah atau tebu.
- c) Menyerahkan copy surat keterangan usaha dengan menunjukkan aslinya.
- d) Meyerahkan bukti pembayaran telpon/listrik dan pembayaran PBB terakhir.
- e) Membayar simpanan pokok dan membayar simpanan wajib.

Syarat utama sapi yang bisa dijadikan jaminan pada perjanjian kredit adalah:

- a) Sapi betina jenis sapi perah.
- b) Sapi tidak cacat fisik.

- c) Terdaftar nomor *ear tag* atau nomor telinga yang diberikan oleh Koperasi Agro Niaga Jabung. Nomor ear tag sapi perah adalah nomor yang dipasangkan pada telinga sapi berupa anting yang dipasang dengan *ear tag* applicator yang berguna untuk membedakan sapi jantan/betina, sebagai alat identifikasi, identitas sapi, dan juga untuk memudahkan program pencatatan ternak sapi.
- d) Merupakan sapi yang dimiliki oleh anggota Koperasi Agro Niaga Jabung.
- e) Sapi diasuransikan saat proses proses asuransi bisa melalui koperasi yang berkerjasama dengan Jasindo dengan biaya asuransi sebesar Rp. 300.000,- per satu tahun.

Berikut alur praktik sapi sebagai jaminan fidusia di Koperasi Agroniaga Jabung :



Batas pinjaman adalah sebesar 5 juta yang diangsur melalui potongan setoran susu tiap minggunya yang telah disepakati oleh peternak dan pihak koperasi atau dengan cara lain seperti mencicil pembayaran setiap bulan. Namun ada kalanya sapi memiliki masa kering yaitu ketika sapi perah tidak dapat diperah susunya selama 7 bulan, sampai setelah di suntik anti biotik setelah proses melahirkan baru sapi tersebut bisa diperah susunya kembali. Untuk mengatasi hal ini pihak koperasi telah membuat perjanjian didalam surat perjanjiannya bisa mengangsur lagi setelah kelahiran sapi dan ketika sapi melahirkan setelah anak sapi berumur 5-6 bulan bisa dijual ke Koperasi Agroniaga Jabung.

Di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, benda yang dijadikan jaminan fidusia harus didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Namun dalam hal ini tidak menggunakan akta fidusia yang didaftarkan namun menggunakan akta fidusia di bawah tangan, hal ini dilakukan untuk mendapat keabsahan hukum jika terjadi wanprestasi dan untuk memudahkan proses eksekusi jaminan.

Sebelum sapi diajukan sebagai jaminan, pihak dari koperasi yaitu pihak bisnis inti akan mensurvey kondisi sapi yang akan dijadikan jaminan untuk layak atau tidaknya sapi perah yang dijadikan jaminan, selain itu juga mensurvey informasi keanggotaan koperasi dan selanjutnya pihak koperasi akan menentukan melalui rapat tentang persetujuannya untuk memberikan dana pinjaman.

Di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 butir 2, yang dimaksud jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada pada penguasaan pemberi fidusia, sebagai tanggungan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 4, yang dimaksud benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

Menurut Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia disebutkan proses pendaftarannya ke kantor fidusia harus melampirkan :

- a. Pengajuan permohonan pendaftaran jaminan.
- b. Pernyataan pendaftaran jaminan yang ditandatangani oleh penerima fidusia serta kuasa atau wakilnya.
- c. Salinan akta jaminan yang dibuat oleh Koperasi dalam Bahasa Indonesia yang memuat tentang :
 - 1) Identitas pemberi atau penerima fidusia
 - 2) Data perjanjian pokok
 - 3) Uraian benda obyek fidusia

- 4) Nilai penjaminan
 - 5) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
- d. Surat kuasa yang dibuat di bawah tangan
 - e. Bukti biaya pendaftaran fidusia.

Dalam uraian benda obyek fidusia itu harus diuraikan perincian jumlah hewan ternaknya misalkan : jumlah sapi, nilai sapi dan pada akhir uraian disebutkan jumlah dan nilai total secara keseluruhan. Seperti halnya jika mobil yang dijaminan disebutkan nomor polisi, model atau tipe, warna, tahun pembuatan, nomor rangka, nomor mesin, termasuk tanggal dan nomor surat BPKB, dan tanggal serta nomor fakturnya. Pada akhir uraian, disebutkan pula nilai obyek jaminan fidusia tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa Sapi dapat digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya. Ketentuan mengenai benda bergerak ini dapat kita temui dalam KUH Perdata pasal 509 yang berbunyi, “Barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan”.

Konsep pemberian jaminan adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas hak-hak kebendaan atau dalam istilah hukumnya adalah *zekelijke zekerneid* (*security right in rem* / hak jaminan kebendaan). Adapun yang dimaksud dengan hak-hak kebendaan di sini berupa : hak atas suatu benda yang bisa dimiliki dan dialihkan. Contohnya, kendaraan bermotor (mobil atau motor) mesin-mesin dan alat-alat berat. Dari hasil analisa dapat disimpulkan bahwa hewan ternak seperti sapi dapat didaftarkan sebagai

jaminan fidusia dan digolongkan dalam stok barang dagangan. Karena sapi memiliki nilai ekonomis yang tinggi, meskipun praktek sapi sebagai jaminan fidusia masih jarang ditemukan.

Koperasi Agro Niaga Kecamatan Jabung-Malang juga menetapkan kebijakan terkait syarat-syarat ketentuan sebagai berikut: Apabila terjadi barang jaminan sakit atau meninggal maka pihak koperasi mendaftarkan jaminan sapi melalui asuransi, dimana setiap tahun membayar Rp. 300.000,-. Pengajuan jaminan hanya untuk anggota. Jadi dalam konsep ini tindakan hanya bersifat non pidana jadi hanya barang jaminan yang disita untuk proses perjanjian. Dalam proses perjanjian dilakukan sesuai dengan ketentuan manfaat yang ditawarkan, yaitu dengan memberikan fasilitas pengembangan usaha ternak yang dilakukan.

Ketentuan yang ditetapkan oleh koperasi dimana dengan adanya ketentuan upaya untuk memberikan dukungan atas kesejahteraan peternak atau anggota sehingga kerugian yang terjadi dapat diminimalkan. Kebijakan ini merupakan bentuk riil dari dukungan koperasi sehingga kerugian yang ditimbulkan dengan adanya kerja sama melalui *tebus rumanan* tidak telalu membebani antara kedua belah pihak baik peternak maupun koperasi.

C. Praktek Sapi Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Kredit di Koperasi Agro Niaga Kecamatan Jabung-Malang Menurut Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*

Hukum jaminan dalam islam tergolong dalam akad *rahn*, dari pengertiannya maka data dikatakan bahwa *rahn* dilakukan secara sukarela atas

dasar tolong menolong dan tidak untuk mencari keuntungan. Tujuan adanya gadai (*rahn*) ini adalah untuk pencegahan, terutama ketika seseorang mengalami situasi yang tidak terduga dimana mereka membutuhkan uang tunai yang cepat dan untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Gadai dalam fiqh disebut *rahn* yang menurut Bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan, sedangkan menurut syara' artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan.⁵⁶ Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa materi pokok dari *rahn* yaitu :

- a. Merupakan lembaga jaminan.
- b. Obyeknya adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis.
- c. Dilakukan dengan melakukan penyerahan benda terhadap kreditur.
- d. Kreditur berhak menahan benda dan menjual benda serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan apabila debitur wanprestasi.
- e. Utang yang dijamin adalah utang tanpa bunga.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Maslikha S.E selaku HRD Koperasi Agroniaga Jabung mengatakan bahwa:

*“menurut hukum islam ya kalo menurut saya ini sah-sah aja ya mas, meskipun ada bunga pinjaman kan gak banyak soalnya kita tujuannya meningkatkan usaha ternak anggota.”*⁵⁷

Jadi konsep pemberian jaminan fidusia atau dengan menyerahkan hak kepemilikan benda dalam hukum islam lebih mirip dengan akad *rahn tasjily*

⁵⁶ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: fakultas Ekonomi UIII, 2003). hlm .141.

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Maslikha selaku HRD Koperasi Agroniaga Jabung tanggal 25 mei 2017

karena dalam pengertian *rahn tasjily* merupakan bentuk gadai dengan barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai oleh debitur. Dalam prakteknya anggota koperasi membuat akta otentik dan akta dibawah tangan untuk mendapatkan pencairan kredit. Namun obyek jaminan berupa sapi perah tersebut tetap pada penguasaan debitur, dan secara hukum pihak koperasi mempunyai hak mengeksekusi jaminan ketika debitur wanprestasi. Dalam praktek perjanjian jaminan di koperasi agroniaga jabung ini sangat berbeda dengan rukun-rukun akad *rahn tasjily* berikut adalah perbedaan akad *rahn tasjily* dengan praktek perjanjian jaminan fidusia di Koperasi Agro Niaga Jabung. Kajian secara Islam terkait dengan kerjasama dengan sistem fidusia dapat ditunjukkan sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرَكَّبُ
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي
يُرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

“Tanggung (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”. (shahih muslim)

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ
الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ) رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا
أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالٌ

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.” (HR. Al-Hakim, al-Daraquthni dan Ibnu Majah).

Menurut ulama Syafi’iyah yang mempunyai hak atas manfaat barang gadai (marhun) adalah rahin, walaupun marhun itu berada di bawah kekuasaan murtahin. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw. berikut ini :

عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ) رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنْ أَلْمَحُفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالًا

Dari Abi Hurairah bahwa Nabi saw Bersabda: “Gadai itu tidak menutup yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggung jawabkan segalanya”. (HR. Al-Hakim dan Daruqutny).

Adapun dalam praktiknya antara perjanjian pihak koperasi dan anggota tidak menyalahi ketentuan-ketentuan *rahn tasjily* dalam fatwa MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn Tasjily* yaitu :

- a. Anggota menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin* yang berupa kepemilikan sapi.
- b. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang kepada Koperasi. dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, Pihak koperasi dapat menjual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah.

- c. Anggota memberikan wewenang kepada Koperasi untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya melalui perjanjian tertulis.
- d. Pemanfaatan Sapi sebagai jaminan harus dalam batas kewajaran dan sesuai kesepakatan.
- e. Biaya asuransi pembiayaan *Rahn Tasjily* ditanggung Anggota.

Berikut perbandingan jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 dengan *Rahn Tasjily* yang terjadi di Koperasi Agro Niaga Jabung menurut fatwa MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 :

Keterangan	Jaminan Fidusia menurut UU Nomor 42 Tahun 1999	<i>Rahn Tasjily</i> menurut fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008	Jaminan Fidusia Di Koperasi Agro Niaga Jabung
Pemeliharaan benda yang dijadikan jaminan atas hutang	Merupakan kewajiban pihak kreditur tetapi biaya pemeliharannya menjadi tanggung jawab debitur.	Merupakan kewajiban antara <i>rahin</i> dan <i>murtahin</i> sedangkan biaya pemeliharannya tetap kewajiban dari <i>rahin</i>	Di bank syariah pun sama halnya dengan pemeliharaan jaminan fidusia menurut undang-undang no 42 tahun 1999
Menurut subyek	Pihak kreditur (pihak	Pihak <i>rahin</i> (pemberi gadai)	Pihak kreditur (pihak Koperasi

	berpiutang) dan pihak debitur (pihak berhutang)	dan <i>murtahin</i> (pihak penerima gadai)	Agroniaga Jabung) pihak debitur (Anggota Koperasi Agroniaga Jabung yang menjadi nasabah)
Substansi	Penyerahan hak kepemilikan tanpa menyerahkan fisik dari benda.	Perjanjian yang disertai dengan sebuah agunan (barang yang dijadikan untuk jaminan)	Yaitu hanya menyerahkan tanda atas kepemilikan sapi yang berupa keterangan nomor sapi, jenis, umur dan foto dari sapi yang dijadikan jaminan tersebut.

D. Dampak dan Tindakan Koperasi Agroniaga Niaga (KAN) Jabung Terhadap Debitur Wanprestasi

Pemberian kredit yang dilakukan oleh Koperasi Agroniaga seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh nasabah penerima kredit. Bukan malah dimanfaatkan secara tidak bijaksana dan tidak bertanggungjawab. Jasa kredit yang diberikan oleh Koperasi Agroniaga dimaksudkan untuk mendukung kegiatan perekonomian sehari-hari bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam hal finansial.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Maslikha S.E selaku HRD Koperasi Agroniaga Jabung mengatakan bahwa:

“ya kalo dampaknya ya kredit macet itu ya kita rugi kan uang nya jadi ga jalan kan kita juga ada evaluasi tiap bulan mas itu bakal dievaluasi sama terus sama pengawas”⁵⁸

Apabila kasus kredit macet/bermasalah tersebut berlangsung tentu akan berdampak pada kinerja dari koperasi. Akibat dari adanya kredit macet/bermasalah yang dialami koperasi adalah terjadinya ketidak lancaran perputaran kas di dalam koperasi. Apabila terus berlanjut maka koperasi tidak akan lagi bisa untuk memberikan kredit kepada nasabah lain dalam jumlah yang besar dikarenakan pihak koperasi sendiri mengalami kesulitan dalam perputaran arus kas yang disebabkan oleh kredit macet/bermasalah tadi. Keadaan seperti ini membuat koperasi tidak lagi mampu membayar utang jangka pendeknya sehingga koperasi tidak lagi dapat memenuhi likuiditasnya

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Maslikha selaku HRD Koperasi Agroniaga Jabung tanggal 25 mei 2017

atau dalam keadaan tidak likuid. Selain koperasi menjadi tidak likuid, terjadinya kredit macet/bermasalah akan mengurangi laba dari koperasi. Menurut Siswanto Sutoyo, “Sebuah bank yang dirongrong oleh kredit bermasalah dalam jumlah besar cenderung menurun profitabilitasnya, *Return on assets* (ROA) yaitu salah satu tolok ukur profitabilitas akan menurun, dengan akibat nilai kesehatan operasi di masyarakat dan di dunia perbankan pada khususnya akan ikut menurun”⁵⁹. Dengan begitu kredit bermasalah dan Kualitas aktiva produktif akan berdampak pada tingkat kemampuan koperasi untuk memperoleh profitabilitas.

Diperkuat lagi dengan wawancara dengan Ibu Umi Maslikha perihal tindakan yang dilakukan terhadap debitur wanprestasi :

“belum pernah ada kasus kredit bermasalah karena wanprestasi sampai jalur hukum pengadilan, yang ada hanya permasalahan ketika sapi yang menjadi jaminan dijual kepada orang lain. Namun dapat diatasi secara kekeluargaan dan pihak debitur wanprestasi tersebut mengganti jaminan sapi yang telah dijual tersebut dengan sapi lain yang jenisnya sama namun dengan pendataan ulang dan pihak koperasi mensurvey kembali sekaligus memberikan nomor eartag baru pada sapi yang menjadi pengganti jaminan yang dijual tersebut”.⁶⁰

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pada dasarnya pihak koperasi dapat mengeksekusi jaminan apabila terjadi wanprestasi karena telah

⁵⁹ Siswanto Sutoyo, *Kerangka Dasar Manajemen Pemasaran* (Jakarta:Dharma Akasara Perkasa,1998). h.55

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Maslikha selaku HRD Koperasi Agroniaga Jabung tanggal 25 mei 2017

memiliki akta fidusia dibawah tangan dan bukti bahwa debitur wanprestasi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Koperasi.

Dalam upaya untuk Koperasi Agroniaga Jabung terhadap debitur wanprestasi yaitu dengan berbagai langkah atau upaya untuk menghindarkan agar tidak terjadi permasalahan terkait dengan debitur wanprestasi. Upaya tersebut yaitu meliputi:

a. Peringatan 3 kali

- 1) Batas 3 bulan tidak melakukan pembayaran maka dilakukan peringatan dengan melakukan setor susu ke koperasi
- 2) Dilakukan pengecekan jaminan secara berkala

b. Penegasan kepada anggota

Dalam artian pihak koperasi melakukan penekanan ketika proses pembayaran dilakukan.

c. Eksekusi jaminan.

Pengambilan secara paksa dari koperasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara peternak dengan koperasi.

Namun demikian kelemahan sistem juga ditunjukkan dengan adanya penggelapan barang jaminan sehingga koperasi, dan upaya yang dapat dilakukan koperasi yaitu dengan memutus hubungan usaha dan dilakukan dengan memberikan nama yang kurang baik (*blacklist*) kepada yang bersangkutan. Dalam proses transaksi koperasi memberikan kemudahan dalam transaksi yang dilakukan sehingga mempermudah proses transaksi yang dilakukan. Sanksi dalam proses transaksi dilakukan sebagai langkah nyata

aktivitas operasional peternak dan koperasi. Sistem memiliki keunggulan dalam proses pengelolaan sehingga proses pemberdayaan dapat dimaksimalkan.

Sanksi yang diberikan sebagai bentuk nyata dari pihak koperasi untuk menghindari terjadinya pemasalahan untuk masa yang datang. Jaminan sapi diberikan kepada koperasi sebagai jaminan atas sejumlah pinjaman yang diberikan kepada koperasi. Pembayaran dilakukan melalui pemotongan hasil setoran susu dengan rentang waktu 1 minggu 1 kali. Asuransi Jasindo telah berkerjasama memberikan jaminan atas dengan biaya per tahun sebesar Rp.300.000,-. Bentuk transaksi yang dilakukan tersebut memberikan dukungan dalam upaya memberikan jaminan kepatuhan kepada anggota agar mematuhi segala bentuk ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diambil sebuah kesimpulan dari pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Sapi dapat digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya. Ketentuan mengenai benda bergerak ini dapat kita temui dalam pasal 509 KUH Perdata yang berbunyi, “Barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan”. Maka hewan ternak berupa sapi dapat dijadikan sebagai bentuk jaminan fidusia sebagaimana Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Sedangkan menurut Hukum Islam kegiatan ini digolongkan dalam akad *rahn tasjily*. Dalam praktiknya pihak koperasi dan anggota tidak menyalahi ketentuan-ketentuan *rahn tasjily* dalam fatwa MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Maka hal ini diperbolehkan dengan dasar fatwa MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Tasjily*.

2. Dampak yang dialami Koperasi Agro Niaga Jabung terhadap debitur yang wanprestasi yaitu kerugian secara finansial koperasi, karena akan

terhambatnya kinerja Koperasi Agroniaga Jabung untuk membantu debitur yang lain dalam hal meminjamkan dana sebagai mana fungsi dan tujuan Koperasi Agroniaga Jabung. Kemudian dalam upaya untuk Koperasi Agroniaga Jabung terhadap debitur wanprestasi yaitu dengan berbagai langkah atau upaya untuk menghindarkan agar tidak terjadi permasalahan terkait dengan debitur wanprestasi. Upaya tersebut yaitu meliputi:

- a. Peringatan 3 kali.
- b. Penegasan kepada anggota
- c. Eksekusi jaminan.

B. Saran

1. Bagi Koperasi Agro Niaga bisa melaksanakan pengawasan yang lebih kooperatif sehingga meminimalisir terjadinya wanprestasi
2. Bagi Anggota Koperasi yang melakukan perjanjian agar bisa rajin untuk membayar angsuran. Dan tidak menyalahi kesepakatan yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Bahsan, M., *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, Jakarta: PT Panca Cemerlang, 2010
- Fuady, Munir, *Jaminan Fidusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- Hadisoeparto, Hatono, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberti, 2004
- Hamzah, A. dan Senjun Manulang, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Indhill-Co, 1987
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008
- Kashadi, *Hukum Jaminan*, Semarang: Fakultas Hukum Undip, 2009
- Marzuki, *Metode Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita offset, 1983
- Meliala, Djaja S., *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum* Bandung: CV. Mandar Maju, 2008
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Graha Indonesia, 2005
- Pacta, Andjar, *Hukum Koperasi Indonesia cet-2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Poetra, Kartasa, *Koperasi Indonesia*, Bogor :Rineka cipta., 2007
- Satrio, J., *Hukum Jaminandan Hak Jaminan Atas Kebendaan Fidusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002

- SP, Malayu. *Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* Cet. 3; Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perdata, Hak Jaminan Atas Tanah*, Yogyakarta: Liberty, 1981
- Sudarsono, Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, Yogyakarta: fakultas Ekonomi UIII, 2003
- Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia*. Jakarta: Garudhawaca. 2006
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta:, Sinar Grafik, 2002

Undang-Undang:

- Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III2008
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Jurnal dan Skripsi:

- Karya Ardika, Skripsi: *Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia*,(Jember: Universitas Jember,2011)
- Lisdiani Hani, Skripsi: *Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di BMT Tamziz Yogyakarta*,(Yogyakarta: UIN-SUKA, 2015)
- Lydia Anita, Skripsi: *Perlindungan Hukum Kreditur Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiduisa*,(Surabaya: UPNJATIM,2012)
- Merista Ovia, Jurnal: *Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*,(Bandung:UNPAR,2016)
- Septiani Fikri, Skripsi: *Analisis Jaminan Fidusia Atas Pesawat Terbang dalam Perjanjian Kredit Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*,(Jakarta: UMS,2011)

Internet:

<http://pujiirahayuu.blogspot.com/2011/11/pengertianfidusia.html>

<http://bramfikma.blogspot.com/2013/03/jaminan-fidusia.html>

www.muslimmedianews.com/2013/11/hukum-kredit-menurut-islam.html



Lampiran



Gambar 1

Foto Bersama Karyawan Koperasi Agroniaga Jabung



Gambar 2

Foto Sapi Jaminan Dengan Eartag dari Koperasi Agroniaga Jabung

RIWAYAT HIDUP

Biografi Penulis

Nama : Azhar Abdillah
Tempat&TanggalLahir : Malang, 25 Juli 1994
Alamat : Jalan Sidodadi No 24 Sukolilo Jabung Kab. Malang
Email : azharabdillahr@gmail.com
Nomor Telepon/ HP : 081232318010
Nama Orang Tua : Muslimin dan Ekade Tenno Vabrina
Agama : Islam
Judul Skripsi : Praktek Sapi Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Kredit di Koperasi Agro Niaga Kecamatan Jabung-Malang Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Hukum Islam